



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

penggugat, NIK xx tempat tanggal lahir Tilamuta, 26 November 1981, umur 42 tahun, Telepon @gmail.com, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Dusun I, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

tergugat, NIK xx, Tempat Tanggal Lahir Tilamuta, 20 Juni 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman Dusun III, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024, telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tlm tanggal 1 Fbebruari 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 07 September 1999, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten

Halaman 1 dari 5 Halaman putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 275/14/IX/1999, pada tanggal 07 September 1999;

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

1. Anggri Eka Putra Nusi bin Ardan Nusi, NIK 7502040603010001, tempat tanggal lahir, Tilamuta, 06 Maret 2001, umur 22 tahun;

2. Natasya Putriyani Nusi binti Ardan Nusi, NIK 7502044404070002, tempat tanggal lahir, Tilamuta, 04 April 2007, umur 16 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;

a. Bahwa Tergugat sering cemburu buta berlebihan kepada Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan sering bermain judi;

c. Bahwa Tergugat sering memukuli Penggugat di bagian tubuh hingga memar;

d. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar saat bertengkar dengan Penggugat;

e. Bahwa Tergugat memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain yang di ketahui Penggugat dari wanita yang saat ini bersama-sama dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Januari 2023, di mana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di karenakan Tergugat pulang ke rumah sudah larut malam dan dalam keadaan mabuk, sehingga Tergugat memukuli Penggugat sampai hingga memar. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah saudara Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali di mediasi oleh keluarga namun Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang di ketahui Penggugat dari media sosial;
9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan bahwa tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 5 Halaman putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut dan berdasarkan keterangan aparat desa bahwa tergugat tidak terdaftar pada desa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan penggugat bahwa penggugat akan memperbaiki dan mencari kembali alamat tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan berdasarkan keterangan aparat desa bahwa tergugat tidak terdaftar pada desa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan penggugat bahwa penggugat akan memperbaiki dan mencari kembali alamat tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, Bahwa hukum acara perdata di Republik Indonesia khususnya di luar daerah Jawa dan Madura adalah RBG (Reglement Buiten Govesten) tidak mengatur ketentuan mengenai permohonan Pencabutan Perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu menggunakan Peraturan Rv (Reglemen op de Burgerlijke RechtsVordering) Staatblad 1947 Nomor 52 yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada diwilayah Indonesia demi mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 5 Halaman putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 39/Pdt.G/2024/PA.TIm di cabut.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 137. 000. (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syaban 1445 Hijriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **Nur Jatni Yahya, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;;

Hakim Tunggal,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	7.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	137.000,00

(seratu tiga puluh puluh ribu rupiah)

Nur Jatni Yahya, S.H

Halaman 5 dari 5 Halaman putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.TIm